

SURAT AR-RUUM AYAT 21 PETUNJUK TUHAN UNTUK MENJALANKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KELUARGA

Ridwan¹, Ridha Romdiyani², Arfi Hilmiati³, *Muhammad Husni Abdulah Pakarti⁴

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3}

Universitas Muhammadiyah Bandung⁴

*Email: husnipakarti@umbandung.ac.id

Abstract

In Islamic teachings, marriage is the only legal way to channel lust between men and women, in the sense that marriage is the only legal and recognized way to create love between the two. The purpose of this study was to describe the values of marriage education according to Al-Quran Surat ar-Ruum verse 21. This search included a literature search, namely. H. research that collects information and knowledge by using various materials in the bibliography. (Book). By using an analytical descriptive approach, look for facts, findings and ideas from thoughts by analyzing, interpreting and generalizing research results. This study uses primary data as the main source and secondary data sources as supporting data sources. The data analysis method adopts a data analysis method in which the collected data is analyzed, namely an analysis that aims to reveal ideas about the values of Islamic marriage education according to surah ar-Ruum verse 21 of the Qur'an. The results of the study show that the values of Islamic marriage education are according to the Al-Quran-Surah ar-Ruum verse 21, this verse describes Sakina, Mawadda and Rahma. Sakinah means peace, serenity, security or serenity. Mawaddah is al-jima' (intercourse). Even though Rahma is a love that cares more about those she loves than herself, Sakina embodies the values of Islamic education: Fathonah, Amanah, Shiddiq, Tabligh and Qonaah. The values of Islamic education contained in Mawaddah include: Ikhlas, al-Riyadat, Tasamuh, Muhasabah. The values of Islamic education contained in Rahmah: ta'aruf, tafahum and takaful, benefactors.

Keywords: Marriage Values; Letter Ar-rum; Islamic Education Values.

Abstrak

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk menyalurkan syahwat antara laki-laki dan perempuan, dalam artian perkawinan adalah satu-satunya cara yang sah dan diakui untuk menimbulkan cinta di antara keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan pernikahan menurut Al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21. Pencarian ini termasuk pencarian pustaka yaitu. H. penelitian yang mengumpulkan informasi dan pengetahuan dengan menggunakan berbagai bahan dalam daftar pustaka. (Buku). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, mencari fakta, temuan dan gagasan dari pemikiran dengan menganalisis, menginterpretasikan dan menggeneralisasikan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama dan sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung. Metode analisis data mengadopsi metode analisis data dimana data yang terkumpul dianalisis, yaitu analisis yang bertujuan mengungkap gagasan

tentang nilai-nilai pendidikan perkawinan Islami menurut surat ar-Ruum ayat 21 Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan pernikahan Islami menurut Al-Quran-Surah ar-Ruum ayat 21, ayat ini menjelaskan Sakina, Mawaddah dan Rahma. Sakinah berarti kedamaian, ketenangan, keamanan atau ketenangan. Mawaddah adalah al-jima' (persetubuhan). Meskipun rahma adalah cinta yang lebih memperhatikan orang yang dicintainya daripada dirinya sendiri, Sakina mewujudkan nilai-nilai pendidikan Islam: Fathonah, Amanah, Shiddiq, Tabligh dan Qonaah. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Mawaddah antara lain: Ikhlas, al-Riyadat, Tasamuh, Muhasabah. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Rahmah: ta'aruf, tafahum dan takaful, dermawan.

Kata kunci: Nilai-Nilai Pernikahan; Surat Ar-ruum; Nilai-Nilai Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Jika melihat kondisi saat ini, masyarakat perlu memahami konteksnya dengan baik. Pernikahan dini yang ditentang oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia kerap dipersoalkan. Ini menyangkut khususnya batas usia legal untuk anak. UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “anak” adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. Keputusan tersebut didasarkan pada situasi sosial saat ini di masyarakat yang menunjukkan bahwa anak-anak pada usia tersebut masih belum mampu menyelesaikan masalah keluarga yang kompleks.

Islam tidak menghendaki pemeluknya terus melakukan perbuatan dosa yang selalu mengikuti hawa nafsunya seperti cara hidup orang barat, tetapi Islam menawarkan solusi yang sangat mulia, suci dan mulia, yaitu pernikahan. Perkawinan merupakan cara untuk memperbanyak keturunan manusia dan merupakan faktor penting dalam menjaga mata rantai keutuhan dan eksistensi manusia di muka bumi. Selain itu, perkawinan juga memuat nilai-nilai pendidikan Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21¹ (30): Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesarannya Allah ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.” Qs.ar-Ruum (30) ayat: 21.²

Surat ar-Ruum ayat 21 berisi tentang tenteram (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Namun tidak semua orang terutama masyarakat Muslim

¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: WALI 2013) h. 262.

² Kementrian Agama RI, Op. Cit. h. 204.

mengetahui dan menerapkan isi dari ayat tersebut dengan segera menikahkan anaknya tanpa pacaran terlebih dahulu. Bahkan generasi muda saat ini lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan lawan jenisnya yaitu dengan cara berpacaran segera menikah dengan alasan untuk mengenal lebih jauh antara pribadi satu dengan yang lainnya sebelum menuju kejenjang pernikahan.³

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surah arRuum ayat 21 adalah sebagai berikut:

Pertama, keluarga ***Sakinah*** adalah keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan rasa cinta kasih kepada anggota keluarga agar memiliki rasa aman, tenteram, tenteram dan bahagia dalam mengejar kesejahteraan di akhirat. Untuk membangun keluarga sakinah, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing perempuan dan laki-laki. Yakni Sakinah yang menghargai Fathonah (teladan) yang selalu menunjukkan dan mengembangkan sikap teladan, Amanah yang selalu⁴ menunjukkan dan mengembangkan kehandalan, Siddiq (kejujuran) yaitu nilai-nilai kejujuran yang diutamakan dalam segala hubungan bisnis dan sosial, baik eksternal maupun internal. internal dan tabligh , sehingga terus belajar untuk mencapai kondisi yang lebih baik dan lebih berharga bagi semua orang.⁵

Kedua, ***Mawaddah*** yakni anugrah dari Allah SWT berupa rasa cinta yang membara yang tumbuh diantara suami istri yang berupa cinta yang sifatnya tabiat. Tidaklah tercela orang yang memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah. Bahkan hal tersebut merupakan kesempurnaan cinta yang semestinya disyukuri. Adapun mawaddah adalah merupakan al-Jima' (hubungan badan). Adanya perasaan Mawaddah mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi hambar. Adanya cinta membuat pasangan suami istri anak-anak mau berkorban, mau memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling menjaga.⁶

Ketiga, ***rahma*** adalah kasih sayang kepada orang lain. Atau bisa juga disebut cinta penyayang, yaitu jenis cinta yang berbelas kasih, lembut, berkorban dan melindungi.

³ Raharjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004) h. 64.

⁴ Iwan Januar, Bukan Pernikahan Cinderella, (Jakarta: Gema Insani Press ,2016) h.55

⁵ <http://mediabilhikmah.multiply.com/apa-dan-bagaimana-keluarga-sakinah/> (diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 21: 36 WIB)

⁶ Tihami dan Sohri, Fikh Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 22.

Seseorang dengan cinta yang baik lebih memperhatikan orang yang dicintainya daripada dirinya sendiri, yang terpenting baginya adalah kebahagiaan orang yang dicintainya, meskipun dia harus menderita karenanya. Dia sangat memaafkan kesalahan kekasihnya dan selalu memaafkan kesalahan kekasihnya. Cinta antara laki-laki dan perempuan yang tertanam dalam sifat Allah tumbuh bersamaan dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya, ketika kebaikan di antara keduanya berkurang, itu berkurang, karena jiwa secara alami mencintai pria yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu melakukannya dengan baik. Rahmah, atau rahmat dan pemeliharaan dalam keluarga, adalah karena kesabaran pasangan dalam membangun rumah tangga, serta pengorbanan dan kekuatan. Rahmat tidak didapat ketika suami dan istri saling tidak taat.⁷

Implementasi dari *Mawaddah wa Rahmah* ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing antara lain memberikan nafkah bagi laki-laki. Keduanya harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan keniscayaan mendalam setiap dimensi kehidupan berkeluarga. Konsep itulah yang sering dikenal dengan Ta'aruf (mengenal), Tafahum (saling memahami) dan Takaful (senasib sepenanggungan) nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh suami istri untuk membangun, menerjemahkan hak dan kewajiban dalam setiap derap langkah keluarga.

Berdasarkan survei 84,7% pacaran tidak berakhir dipelaminan.⁸ Dewasa ini kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas. Dengan demikian pacaran tidak menjamin seseorang untuk dapat melangkah pada jenjang pernikahan.⁹

Kebanyakan orang tua juga lebih memilih untuk membiarkan anaknya menjalin hubungan pacaran daripada segera menikah. Karena sebagian orang tua beranggapan bahwa pernikahan dapat mematikan cita-cita anaknya, menurunkan

⁷ Iwan Januar, Bukan Pernikahan Cinderella, (Jakarta: Gema Insani Press ,2016) h.56

⁸ Berdasarkan survei Ode Munafar (Penggagas GerakanIndonesiaTanpaPacaran dan penulis 60 judul buku di usia muda), <http://dakwahkendari.com> (diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 21.00 WIB)

⁹ Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 22.

eksistensi dan tidak merasakan kebebasan hidup. Hal ini adalah anggapan yang disalahkan sebab, didalam pernikahan mengandung nilai- nilai pendidikan moral dan keagamaan atau lebih persisnya dalam pernikahan terdapat nilai- nilai pendidikan Islam.¹⁰

Pendidikan Islam berfungsi sebagai pewarisan dan pengembangan nilainilai Islam serta dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan tenaga disemua tingkat dan bidang pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai pendidikan Islam perlu ditanamkan pada masyarakat Muslim agar masyarakat Muslim mengetahui nilai-nilai agama dalam kehidupannya.¹¹

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya dalam tingkah laku sehari- hari. Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam macam nilai Islam yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi suatu rangkaian atau sistem didalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa anak sehingga bisa menjadi *out put* bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas.¹²

Karena dengan era globalisasi informasi seperti saat ini. Budaya populer akan sangat mudah ditiru, tetapi perlu di ingatkan kembali bahwa menikah adalah satu-satunya cara untuk membedakan manusia dengan tingkah laku hewan dalam konteks ini. Dalam menikah ada aktualisasi budaya dan pengakuan sosial. Hubungan seks pranikah itu sendiri menunjukkan bahwa belum adanya kematangan mental bagi pelakunya. Padahal tersebut telah menyimpang norma yang berlaku.

Hal ini terjadi karena kondisi biologis yang belum matang, emosi yang tinggi dan menggebu-gebu tidak dibarengi dengan kondisi mental yang respek sosial, norma-norma yang berlaku serta agama. Alangkah lebih baiknya jika kondisi mental sudah matang dan emosi yang menggebu-gebu dengan menikah akan menunjukkan seberapa dewasa kondisi mental kita. Karena aktualisasi budaya, norma-norma sosial serta agama pada akhirnya merujuk resep bahwa menikah merupakan sarana memanusiakan manusia.¹³

¹⁰ Syekh Jasim Muhammad al-Yasiin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, (Jakarta: Qalam Serambi Semesta, 2017) h. 208

¹¹ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993) h. 127

¹² <http://mediabilhikmah.multiply.com/apa-dan-bagaimana-keluarga-sakinah/> (diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 21: 36 WIB)

¹³ Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 2

Penelitian terhadap nilai-nilai pendidikan islam dalam pernikahan ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap anggapan masyarakat yang menganggap pernikahan sebagai momok yang akan mengukung kebebasan setiap individu dalam kehidupannya dan juga anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan dapat menghambat cita-cita.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*library research*) Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, mencari fakta, temuan dan gagasan dari pemikiran dengan menganalisis, menginterpretasikan dan menggeneralisasikan hasil penelitian.¹⁴ Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama dan sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung. Metode analisis data mengadopsi metode analisis data dimana data yang terkumpul dianalisis, yaitu analisis yang bertujuan mengungkap gagasan tentang nilai-nilai pendidikan perkawinan Islami menurut surat ar-Ruum ayat 21 Al-Qur'an.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. ar-Ruum(30):21).¹⁶

Ayat ini menetapkan bahwa wanita adalah salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Ia menciptakannya dari diri laki-laki, bukan dari tanah liat yang lain. Ia menciptakannya

¹⁴ Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 310.

¹⁵ Anton Baker, *Metode-Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1986), h. 55.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:WALI, 2013), h. 204.

untuk menjadi istri bukan pembantu. Dengan ayat ini alQur'an meletakkan dasar kehidupan yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan.¹⁷

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surah arRuum ayat 21 adalah sebagai berikut:

Pertama, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenteram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Untuk mencapai keluarga sakinah perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing istri dan suami. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses kesabaran suami istri dalam membina rumah tangga, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Rahmah tidak terwujud jika suami dan istri saling mendurhakai. Istri adalah pelindung suami, tempat berteduh setelah menunaikan aktivitas sehari-hari, tempat mengadu yang menyenangkan setelah bekerja keras dan penuh kesungguhan. Suami mendapati pribadi yang mau mendengarkannya dengan penuh perhatian, hati yang penuh kasih, perkataan yang lembut dan manis yang dapat meringankan pikirannya, dan akhirnya menghilangkan beban yang ada dipundaknya.¹⁸

1. Surat at-Taubah (9) ayat 40

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَنزَلْنَا اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ
اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: di waktu dia sahabat berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita". Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan AlQuran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. at-Taubah :40).¹⁹

h.30 ¹⁷ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Jakarta:Sahara, 2015),

h.31 ¹⁸ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Jakarta:Sahara, 2015),

¹⁹ Ibid. h. 193

2. Surat al-Fath (48) ayat 4

Artinya: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Fath :4).²⁰

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketenangan dan ketenteraman hati hanya mampu dimunculkan oleh sang pencipta. Itupun hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Karena itu pula keluarga sakinah tidak akan mampu dibangun kecuali dengan landasan agama.

Salah satu bukti yang menunjukkan keagungan, kebesaran dan kelayakan Allah SWT untuk disembah adalah Dia telah menciptakan untuk hamba-Nya dari jenisnya, sehingga dia merasa tenang hidup bersama. Selain itu Allah juga memberi rasa kasih sayang diantara mereka. Sesungguhnya penciptaan Allah mengandung bukti terang atas keesaan-Nya dalam keutuhan dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir serta merenungi tanda-tanda dan petunjuk tersebut.²¹

Nilai-nilai pendidikan sakinah yaitu Fathonah (keteladanan) yang senantiasa menunjukan dan mengembangkan sikap keteladanan, Amanah yaitu senantiasa menunjukan dan mengembangkan sikap dapat dipercaya, Shiddiq (kejujuran) yaitu pengutamaan pada nilai-nilai kejujuran dalam setiap hubungan bisnis dan sosial kemasyarakatan, baik keluar maupun kedalam dan Tabligh yaitu pembelajaran terus-menerus untuk semua demi tercapainya kondisi lebih baik dan bermartabat.²²

Kedua, *Mawaddah* yakni anugrah dari Allah berupa rasa cinta yang membara yang tumbuh diantara suami istri yang berupa cinta yang sifatnya tabiat.²³ Atau cinta mawaddah adalah jenis cinta menggebu-gebu, membara dan menggemaskan. Orang yang memiliki cinta jenis mawaddah, inginnya selalu berdua, enggan berpisah dan selalu ingin memuaskan dahaga cintanya. Ia ingin memonopoli cintanya dan hampir tak dapat berpikir lain.

Tidaklah tercela orang yang memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah. Bahkan hal tersebut merupakan kesempurnaan cinta yang semestinya disyukuri.

²⁰ Ibid. h. 511

²¹ Kyai Amin Muchtar, *Al-Qur'an Cordoba* (Bandung:2002) h. 655

²² <http://mediabilhikmah.multiply.com/apa-dan-bagaimana-keluarga-sakinah/> (diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 21: 36)

²³ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Op. Cit.*, h. 222

Adapun mawaddah atau juga umumnya saat ini dikenal dengan cinta untuk melakukan seks, dalam terminologi fikih, kata seks diistilahkan dengan sebutan jimâ' (جماع) atau wat'u (الوطء) yang berarti hubungan seks. Seks juga mempunyai arti jenis kelamin, sesuatu yang dapat dilihat dan ditunjuk. Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.²⁴

Sedangkan seksualitas secara denotatif memiliki makna lebih luas karena meliputi semua aspek yang berhubungan dengan seks, yaitu nilai, sikap, orientasi, dan perilaku. Secara dimensional seksualitas bisa dipilah lagi ke dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, perilaku, klinis, dan kultural.²⁵

Dilihat dari dimensi biologis, seksualitas berkaitan dengan bentuk anatomis organ seks hingga fungsi dan proses-proses biologis yang menyertainya, termasuk bagaimana menjaga kesehatan, memfungsikan dengan optimal secara biologis, sebagai alat reproduksi, alat rekreasi, dorongan seksual, fungsi seksual, dan kepuasan seksual.

Agar misi manusia untuk memakmurkan bumi dalam rangka pengabdian kepada Allah tidak putus, maka sesuai dengan hikmah ilâhiyyah manusia dibekali gharîzah fitriyyah (naluri) dimana antara lawan jenisnya saling membutuhkan untuk menumpahkan rasa kasih sayang sekaligus sebagai realisasi penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sengaja diatur dan dikehendaki oleh Yang Mahakuasa agar kelanjutan hidup dan kehidupan generasi manusia tidak putus atau punah sampai pada saat di mana pencipta jagad raya ini telah menghendaki berakhirnya seluruh kehidupan.²⁶

Ketiga, **Rahmah** adalah rasa sayang terhadap sesama. Atau dapat juga disebut dengan cinta rahmah adalah jenis cinta yang penuh kasih sayang, lembut, siap berkorban, dan siap melindungi. Seseorang yang memiliki cinta jenis ramah ini lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibanding terhadap diri sendiri. Baginya yang terpenting adalah kebahagiaan sang kekasih meski untuk itu dia harus menderita. Ia sangat memaklumi kekurangan kekasihnya dan selalu memaafkan kesalahan kekasihnya.

²⁴ <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> (diakses pada 18 Desember 2022, pukul : 09:31)

²⁵ Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan", (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan : 2005), h. 8.

²⁶ Ceramah Nasaruddin Umar pada Acara Peringatan Hari Kartini, Kamis 3 Mei 2007. (ditayangkan di TVRI pada tanggal 19 Desember 2022 puku 10:00 WIB)

Rasa sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT diantara pasangan suami istri akan bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya. Sebaliknya akan berkurang seiring dengan menurunnya kebaikan diantara keduanya, sebab secara alamiah jiwa yang mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Dalam al-Qur'an surah ar-ruumm ayat 21 Allah SWT berfirman :

Ayat ini berarti “*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*” mengisyaratkan makna yang agung dan luhur yang menjelaskan bahwasannya hubungan antara laki-laki dan wanita bukan sekedar hubungan ranjang saja, tapi juga meliputi hubungan perlindungan, cinta kasih (rahmah), dan kelembutan.²⁷

Dalam beberapa situasi, suami harus menumbuhkan dalam dirinya sifat humor dan canda di rumah, khususnya pada istrinya, untuk memasukkan rasa senang dalam hatinya, meringankannya dari kerasnya hidup, dan menghilangkan ketegangan akibat berbagai macam masalah kehidupan dan pekerjaan. Semua ini dapat membantu menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang antar suami-istri.

Rasulullah SAW adalah suami yang menyenangkan sebagaimana dijelaskan dalam arti sebuah hadits “Aisyah berkata: Aku berada dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Saat itu aku masih muda belia, belum tampak gemuk dan berlemak. Rasulullah SAW berkata pada para sahabatnya, “Jalanlah kalian terlebih dahulu.” Merekapun berjalan mendahului. Lalu beliau berkata, “Mari kita berlomba.” Akupun dapat mengalahkannya dalam lomba lari itu. Setelah beberapa waktu Rasulullah SAW tidak mengajakku. Hingga pada saat aku sudah tampak gemuk dan berlemak, aku pergi bersamanya. Lalu ia berkata pada para sahabatnya, “Jalanlah kalian terlebih dahulu.” Merekapun berjalan mendahului. Lalu beliau berkata “Mari berlomba, aku akan mengalahkanmu.” Saat itu aku sudah lupa kejadian sebelumnya. Akupun berkata “Bagaimana aku akan mengalahkanmu dalam kondisi seperti ini wahai Rasulullah?” Beliau menjawab “Kamu harus mau.” Akhirnya akupun berlomba dengan beliau dan beliau pun mengalahkanku. Beliau tertawa lalu berkata “Kemenangan ini sebagai balasan dari perlombaan sebelumnya.”

²⁷ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Op.Cit., h. 45

Bercanda atau bersenda-gurau tidak hanya dilakukan kepada pasangan akan tetapi bercanda atau bersenda-gurau juga supaya dilakukan pada anak-anak dan memperlakukannya dengan lemah lembut. Rasulullah SAW memperlakukan anak-anak dengan lemah lembut dan mengajaknya bersenda-gurau, berlaku seperti anak-anak dan menciptakan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Namun semua ini dilakukan dengan tidak mengabaikan pendidikan mereka. Orang tua harus bercanda dan bermain dengan anak-anaknya untuk menguatkan tubuh dan memasukkan perasaan senang dalam jiwanya dan jiwa anak-anaknya.²⁸

Supaya seseorang dapat bahagia dalam pernikahannya, maka ia tidak boleh dikuasai oleh angan-angan. Sejak awal ia harus mengetahui bahwa pernikahan adalah suatu sistem dan setiap sistem mempunyai aturan, dan aturan ini mempunyai perhitungan, pertimbangan dan tanggung jawab, terkadang aturan itu juga diliputi oleh beberapa kesulitan. Namun semua itu mengandung kebaikan dunia dan pahala akhirat. Sebab dalam pernikahan ada kenikmatan, kasih sayang, dan anak yang dapat menenangkan hati dan mendorong serta memotivasi.

Implementasi dari *Mawaddah wa Rahmah* ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing antara lain memberikan nafkah bagi laki-laki. Keduanya harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan keniscayaan, Mendalam setiap dimensi kehidupan berkeluarga. Konsep itulah yang sering dikenal dengan Ta'aruf (mengenal), Tafahum (saling memahami) dan Takaful (senasib sepenanggungan) nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh suami istri untuk membangun, menerjemahkan hak dan kewajiban dalam setiap derap langkah keluarga.

Sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga. Agar kehidupan suami istri menjadi aman, tenteram dan damai, kedua belah pihak (suami-istri) diharuskan untuk saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya. Aspek-aspek tersebut merupakan hal yang harus digaris bawahi dan dijadikan sebagai pedoman agar hubungan bisa menjadi bahagia, langgeng, dan nyaman.²⁹

²⁸ Ibid. h. 344

²⁹<http://www.misba7.com/2015/10/pengertian-sakinah-mawaddah-warahmahpernikahan.html?1>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2022, pukul 10.53 WIB).

Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21

Tabel 4.1 Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21

No	BAB	Nilai Pendidikan Islam
1	Sakinah	a) Fathonah yang senantiasa menunjukkan dan mengembangkan sikap keteladanan, b) Amanah yaitu senantiasa menunjukkan dan mengembangkan sikap dapat dipercaya, c) Shiddiq yaitu pengutamaan pada nilai-nilai kejujuran dalam setiap hubungan bisnis dan sosial kemasyarakatan, baik keluar maupun kedalam. d) Tabligh yaitu pembelajaran terus-menerus untuk semua demi tercapainya kondisi lebih baik dan bermartabat. e) Qonaah, hatinya tidak bergantung dan tidak terlena dengan kehidupan yang fana.
2	Mawaddah	a) Ikhlas yaitu keikhlasan memberi, memenuhi kebutuhan untuk diperdulikan, disayangi, saling mengisi sehingga hidup tersa lebih utuh. b) Al-Riyadath yaitu berolahraga dengan melakukan hubungan seks yang baik dan benar menurut syari'at yang telah ditentukan dalam Islam. c) Tasamuh yaitu saling menghargai terhadap pemberian pelayanan yang diberikan suami ataupun istri yang berhubungan seksual. d) Muhasabah dalam hidupnya, melepaskan sesuatu yang bisa memadharatkan anggota keluarga dan kepercayannya, membentangi harga diri keluarga dan tidak menyebarkan rahasia-rahasia keluarga
3	Rahmah	a) Ta'aruf yaitu saling mengenal kepribadian antara suami dan istri juga memberi perhatian kepada anak,

		<p>b) Tafahum yaitu saling memahami dan memaklumi kekurangan kekasihnya dan selalu memaafkan kesalahan kekasihnya. dan</p> <p>c) Takaful yaitu senasib sepenanggungan, yang artinya ialah kehidupan dalam berumah tangga tercipta kerjasama yang baik dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan.</p> <p>d) Dermawan, berusaha mencari penghasilan dengan usaha yang legal, suka berinfaq, dan menolong yatim piatu serta orang-orang yang memerlukan pertolongan.</p>
--	--	--

Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah

1. Faktor Utama

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami antara lain:³⁰

a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

a) Menjadikannya sebagai Qowwam (yang bertanggung jawab)

- 1) Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan.
- 2) Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat islam.

b) Menjaga kehormatan diri

- 1) Menjaga akhlak dalam pergaulan
- 2) Menjaga izzah suami dalam segala hal
- 3) Tidak memasukkan orang lain kedalam rumah tanpa seizin suami

c) Berkhidmad kepada suami

- 1) Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami
- 2) Menyiapkan keberangkatan
- 3) Menghantarkan kepergian
- 4) Suara istri tidak melebihi suara suami
- 5) Istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami

³⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Panduan Keluarga Sakinah, (Jakarta:Pustaka Imam Safi'i, 2015), h. 32.

b. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri

- a) Istri berhak mendapat mahar
- b) Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin
 - 1) Mendapat nafkah: sandang, pangan, papan
 - 2) Mendapat pengajaran Diinul Islam
 - 3) Suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran
 - 4) Memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya
 - 5) Suami memberi saran untuk belajar
 - 6) Suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar, atau ceramah agama
- c) Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang
 - 1) Berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih lebih ketika haid, hamil dan pasca lahir
 - 2) Sekali-sekali bercanda tanpa berlebihan
 - 3) Mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan
 - 4) Memperhatikan adab kembali kerumah

2. Faktor penunjang

a. Realistis dalam kehidupan berkeluarga

Pasangan suami istri harus realistis dan harus memahami karakteristik kehidupan rumah tangga.³⁵ Dalam suatu kesatuan dan keharmonisan emosional seseorang kecil kemungkinan untuk terwujud sejak awal menikah hal ini dikarenakan keharmonisan emosional dan keselarasan sosial didalam setiap rumah tangga membutuhkan proses yang panjang. Adapun yang perlu diperhatikan realistis hidup menuju rumah tangga yakni:

- a) Realistis dalam memilih pasangan
- b) Realistis dalam menuntut mahar dan acara walimahan'
- c) Realistis dan ridho dengan karakter pasangan
- d) Realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban
- b. Realistis dalam pendidikan anak

Pasangan Tarbiyyatul Awlad (pendidikan anak) memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. Dalam memberikan riho'ah (menyusui) dan hadhonah (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan :

- a) Tarbiyyah Ruhhiyyah (pendidikan mental)
- b) Tarbiyyah Aqliyyah (pendidikan intelektual)
- c) Tarbiyyah Jasadiyyah (pendidikan jasmani)
- c. Mengetahui kondisi nafsiyyah suami istri
- d. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah
- e. Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat
- f. Memiliki keterampilan rumah tangga
- g. Memiliki kesadaran kesehatan keluarga

3. Faktor pemeliharaan

- a. Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas
- b. Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis
- c. Menghidupkan hal-hal yang dapat merusak kemesraan keluarga baik dalam sikap, penampilan maupun perilaku.

Sakinah merupakan ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Mawaddah adalah al-Jima' (hubungan badan) Laki-laki dan wanita saling melekatkan diri saat keduanya bertemu. Keduanya menjadi satu tubuh dan satu jiwa yang menginginkan hubungan yang erat. Sedangkan rahmah yaitu cinta yang lebih memperhatikan orang yang dicintainya dibanding terhadap diri sendiri. Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam sakinah: fathonah, amanah, shiddiq, tabligh dan qonaah. Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam mawaddah diantaranya: ikhlas, al-Riyadath, tasamuh, muhasabah. Nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam rahmah ta'aruf, tafahum, dan takaful, dermawan.

Sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan sebuah pokok yang harus ada dalam menjalin kehidupan berkeluarga. Agar kehidupan suami istri menjadi aman, tenteram dan damai, kedua belah pihak (suami-istri) diharuskan untuk saling pengertian, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya. Aspek-aspek tersebut merupakan hal yang harus digaris bawahi dan dijadikan sebagai pedoman agar hubungan bisa menjadi bahagia, langgeng, dan nyaman.

Karena dengan era globalisasi informasi seperti saat ini. Budaya populer akan sangat mudah ditiru, tetapi perlu di ingatkan kembali bahwa menikah adalah satusatunya cara untuk membedakan manusia dengan tingkah laku hewan dalam konteks ini. Karena

aktualisasi budaya, norma-norma sosial serta agama pada akhirnya merujuk resep bahwa menikah merupakan sarana memanusiakan manusia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan pernikahan Islami menurut Al-Quran-Surah ar-Ruum ayat 21, ayat ini menjelaskan Sakina, Mawadda dan Rahma. Sakinah berarti kedamaian, ketenangan, keamanan atau ketenangan. Mawaddah adalah al-jima' (persetubuhan). Meskipun rahma adalah cinta yang lebih memperhatikan orang yang dicintainya daripada dirinya sendiri, Sakina mewujudkan nilai-nilai pendidikan Islam: Fathonah, Amanah, Shiddiq, Tabligh dan Qonaah. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Mawaddah antara lain: Ikhlas, al-Riyadat, Tasamuh, Muhasabah. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Rahmah: ta'aruf, tafahum dan takaful, dermawan. Disarankan bagi setiap suami maupun istri mengetahui nilai-nilai pendidikan islam sebagai bekal mengarungi samudra rumah tangga yang begitu luas dan dalam, untuk itu pengetahuan dalam hal tersebut setidaknya menjadi bekal penting yang selalu dipegang dalam setiap langkah kehidupan berrumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Colliver, Y. (2018). Fostering young children's interest in numeracy through demonstration of its value: the footsteps study. *Mathematics Education Research Journal*, 30(4), 407–428. <https://doi.org/10.1007/s13394-017-0216-4>.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ahmad Syar'i, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Armaidi Tanjung, Free Sex No Nikah Yes Jakarta: Amzah, 2007
- Azyumardi Azra, M.A., Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Beni Ahmad Saebani, Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

- Beverley, B. (1993). *Children's Science, Contructivism and Learning in Science (Second Edition)*. Victoria: Deakin University Press.
- Chabib Thoha, dkk, Metodologi Pengajaran Agama Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Diana Farid and Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk, "Al-Istinbath" 7, no. 2 (2022): 355–70, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4574>.
- Hamka, Tafsir Al- Azhar (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981.
- Kamil ,Syekh,Muhammad 'Uwaidah, Fikih Wanita, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Kementrian Agama RI, Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim jilid 2, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kyai Amin Muchtar, Al-Qur'an Cordoba Bandung:2002.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/10064/4556>.
- Mahfud Junaidi, "Konsep Tujuan Pendidikan", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mahmud Mahdi al-Istanbuli, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Jakarta:Sahara, 2015.
- Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muhammad 'Atiyah Al-Abrashy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Muhammad bin Abu Muhammad Abu Syahbah, al- Madkhal li Dirasah al- Qur'an al- Karim Jakarta: Ciputat press 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad , Syeikh, Gazali, Tafsir Tematik Dalam Al- Qur'an Jakarta: Gaya Media Pratama,2004.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rasjid, Sulaiman . Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Elgasindo, 1996.

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Quthb, Sayyid, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jakarta: Gema Insani, 2004.